

RENCANA KERJA OPERASIONAL  
KEGIATAN AKREDITASI RUMAH SAKIT  
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan resmi dari pemerintah kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan dan wajib dilakukan oleh semua rumah sakit di Indonesia. Setiap rumah sakit memiliki kewajiban diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Akreditasi rumah sakit diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan.

Sehingga RSUD muntilan perlu melaksanakan akreditasi rumah sakit. Pada tahun 2021 dilakukan survey ulang akreditasi II yang merupakan syarat utama rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Gambaran umum indikator kinerja kegiatan persiapan akreditasi rumah sakit adalah sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Rincian Kegiatan	Output
1.	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat		
	Akreditasi Rumah Sakit	Belanja dalam rangka Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi


III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan kegiatan persiapan akreditasi rumah sakit :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Pekerjaan												
2	Pelaksanaan Pekerjaan												
3	Monitoring dan Evaluasi												

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana tertuang dalam DPA Sejumlah Rp. 140.000.000 dengan rincian target penggunaan anggaran dilaksanakan pada bulan Desember 2021

  
 Nur 15/1 2021

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

No	Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
			Rp.	%	
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April	47	65.800.000		
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus	34	47.600.000		
9	September				
10	Oktober				
11	Nopember	19	26.600.000		
12	Desember				

VI. PENUTUP


Demikian RKO ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan ringkas untuk melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalamnya.

Mengetahui  
Pengguna Anggaran



**dr. M. Syukri, MPH**  
NIP. 19660115 199603 1003

Muntilan, Januari 2021  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**dr. Ana Roechanah, Sp.PK**  
NIP. 19680919 200604 2 002